



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.t TAHUN 2015

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON TENGAH**



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2015



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.t TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu Menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonom;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.

11. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
12. Sekretaris Badan, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas tertentu dibidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengelolaan urusan kesekretariatan;

- d. pengkoordinasian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik ;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan ekonomi ;
 - e. Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Bidang Sumberdaya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan yang meliputi penyusunan rencana dan program Badan, penyusunan anggaran, ketatausahaan, surat-menyurat dan arsip, urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan hukum dan organisasi, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan organisasi, urusan rumah tangga serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, umum, perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan kehumasan dan protokol;
- e. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan anggaran ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, umum, rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, kepegawaian dan ketatalaksanaan, hukum dan organisasi mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum Daerah serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan baha dan menghimpun data dari masing – masing bidang sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja serta bahan penyusunan pelaporan serta melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh masing – masing bidang.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana dan program badan, menyusun rencana anggaran, menyusun DPA, LAKIP, melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan mengelola perlengkapan, serta mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik

Pasal 10

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyiapkan bahan dan rumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol, ketahanan ideology Negara, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol serta peningkatan ketahanan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program kerja bidang Ideologi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten ;
- c. Penkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten ;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten ;
- f. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi hubungan antar partai politik;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;
- h. Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan wawasan kebangsaan ;
- i. Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan ketahanan bangsa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Politik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, Fasilitas Pemilu dan Wawasan kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi, Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang idiologi Wawasan Kebangsaan dan Politik.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, Fasilitas Pemilu dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas menghimpun data dan menyiapkan bahan kebijakan fasilitas hubungan kelembagaan antara partai Politik, mengkoordinasikan tugas dalam rangka penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan/ penyelenggaraan Pemilu serta melaksanakan mediasi dan fasilitas wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Bina Idiologi, Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan rumusan kebijakan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan,
Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 14

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka menyiapkan rumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, panganan komflik pemerintahan dan konflik secara umum yang terjadi di masyarakat, pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah social kemasyarakatan guna terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka stabilitas politik, ekonomi, social budaya,

sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertibanserta hak assi manusia.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kewaspadaan nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- b. Fasilitasi pelaksanaan dibidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi skala kabupaten.
- c. Koordinasi dan fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi skala kabupaten.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
 - b. Sub Bidang Ketahan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan rumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerja sama intelkan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis serta menyiapkan rumusan kebijakan penanganan konflik masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,

konflik pemerintahan dan konflik sosial serta memantau wilayah/kawasan rawan konflik.

- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 18

Bidang penegakkan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum memunyai tugas penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan produk hukum daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang penegakkan produk hukum daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban Umum
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan institusi lain bidang penegakan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaksanakan fasilitasi dan patroli penegakan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan produk hukum daerah, ketentraman dan ktertiban umum.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang penegakkan produk hukum daerah, ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Hukum Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang penegakkan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk tehknis menyiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan produk hukum daerah.
- (2) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlingungan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bidang Sumber daya Aparatur dan perlindungan Masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Sumberdaya Aparatur dan Perlindungan masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk tehknis bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama anar lembaga dan institusi lain biang sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan fasilitasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan monitoring, ecaluasi dan pelaporan bidang sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Menyusun rencana dan program kerja operasional sumber daya aparatur, Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan istitusi lain bidang sumber daya aparatur dan menyelenggarakan Pengkajian bahan kebijakan Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis bidang perlindungan, pembinaan dan pelatihan hansip/ linmas satuan kerja, lembaga perangkat daerah untuk pelayanan perlindungan masyarakat
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja Badan Kesbangpol sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesbangpol dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Kesatuan bangsa Politik dan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan Kesatuan bangsa Politik dan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat

(1), Badan Kesatuan bangsa Politik dan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 32

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 12 - 02 - 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal, 12-02-2015

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. LA ODE HASIMIN, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059

PARAF KOORDINASI	
<i>s. chola</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kep. 2</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabag. astela</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabag. Huber</i>	<i>[Signature]</i>